

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Revisi

: 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-107

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Unit Kerja : Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Produk Layanan

A.	Komponen Standar Pomeliputi :	elayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat Permohonan b. Surat pengantar dari Camat / Fotokopi SKTU c. Rekomendasi dari Walinagari d. Fotokopi KTP yang masih berlaku e. Fotokopi status tanah / lahan f. Ringkasan / uraian kegiatan g. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan sekitar h. Denah lokasi i. Materai 6000 2 bh Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Ya Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Sekretaris)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen: SP-PZ-107

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi : Uraian No Komponen a. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha c. PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan Dasar Hukum d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah e. Permen LH No. 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup f. Perbub No 7 tahun 2014 8. Faksimile 1. Komputer 15. Ruang Kerja 2. Printer 16. Ruang Tunggu 9. Telepon 17. Ruang Rapat 3. Aplikasi SiCantik 10. Lemari arsip Sarana, Prasarana, dan/atau 4. Meja 11. Air Minum 18. Ruang Help desk Fasilitas 5. Kursi 12. Majalah/koran 19. Ruang shalat 6. Formulir 13. AC 20. Toilet 7. ATK 14. Halaman parkir 21. Kendaraan Dinas a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet Kompetensi Pelaksana c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi a. Kepala Dinas Pengawasan Internal b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi Jumlah Pelaksana 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Jaminan Pelayanan 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Tiga bulan sekali Pelaksana

> Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020